



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1008/Pdt.G/2021/PA.Sub.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara harta bersama antara:

XXXXXXXXXXXXX : Perempuan, Umur 41 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, beralamat di Dusun Kanar, Desa Labuhan Badas, RT. 002, RW. 005, Kecamatan Labuhan Badas, Kabupaten Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Untuk selanjutnya disebut sebagai : PENGUGAT.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 141/PDT/Adv.SS/X/2021, tertanggal 14 Oktober 2021,

1. XXXXXXXXXXXXXXXX
2. XXXXXXXXXXXXXXXX.
3. XXXXXXXXXXXXXXXX)

Semuanya merupakan Advokat pada Kantor Hukum "SS & PARTNERS" yang berkedudukan di Jl. Bungur Nomor 19 Sumbawa Besar, Provinsi NTB. selanjutnya disebut sebagai : Kuasa Pengugat

M E L A W A N

XXXXXXXXXXXXX : Laki-laki, Umur 47 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Patani, bertempat tinggal di Dusun Hijrah IA, RT. 001, RW. 002, Desa Hijrah, Kecamatan Lape, Kabupaten Sumbawa. Untuk Selanjutnya disebut sebagai Tergugat.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 02/SK.Pdt/Adv/LO KR/IV/2021, tertanggal 10 Nopember 2021 memberikan kuasa kepada :

1. Kin Muliakin, SH,
2. Muhammad Syarifuddin, SH.

Hlm. 1 dari 14 Put. No. 1008 /Pdt.G/2017 /PA.Sub.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semuanya merupakan Advokat pada Kantor Hukum “Low Office Kin & Rekan” yang berkedudukan di Jl. Lintas Sumbawa – Bima kilometer 33 desa Hijrah Kecamatan Iapo kabupaten Sumbawa Besar, Provinsi NTB. selanjutnya disebut sebagai : Kuasa Tergugat

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar pihak-pihak yang berperkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 30 Oktober 2021, telah mengajukan gugatan Perkara Perdata cerai gugat dan maskawin, yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya dalam register Nomor : 1008/Pdt.G/2021/PA.Sub. tanggal 01 Nopember 2021 dengan mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa PENGUGAT dan TERGUGAT semula adalah Suami Istri sah yang telah melangsungkan pernikahan secara Syari'at Islam yang tercatat di Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumbawa, Kab. Sumbawa, Provinsi NTB. Sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 474/75/X/1997, tanggal 16 Oktober 1997;
2. Bahwa selama pernikahan tersebut telah dikarunia 3(tiga) orang anak masing-masing bernama :
 - **AINUN SASMITA** (10-10-1998)
 - **HIKMAWANSYAH** (10-11-2006)
 - **FADILA SUKMA AYU** (13-6-2008)
3. Bahwa pada tahun 2020 antara PENGUGAT dan TERGUGAT telah terjadi PERCERAIAN berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Sumbawa Nomor : 211/Pdt.G/2020/PA.Sub, Tanggal 31 Maret 2020, (incracht) dengan Akta Cerai Nomor : 290/AC/2020/PA.Sub., yang telah dikeluarkan oleh Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumbawa;
4. Bahwa selama pernikahan antara PENGUGAT dan TERGUGAT memiliki kekayaan atau harta Bersama yang telah diperoleh semasa perkawinan tersebut antara lain berupa :

Hlm. 2 dari 14 Put. No. 1008 /Pdt.G/2017 /PA.Sub.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Satu unit Bangunan rumah dengan luas ± 2 Are dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : Posyandu
- Timur : Jalan / Gang Desa
- Selatan : Tanah milik saudara Adi
- Barat : Tanah milik saudara Di

Jika ditaksir nilainya adalah sebesar \pm Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah);

5. Bahwa selain memiliki harta bersama yang diperoleh pada masa perkawinan tersebut, antara PENGUGAT dan TERGUGAT juga memiliki kewajiban Hutang kepada Pihak lain dengan total sebesar **Rp. 190.859.414,- (Seratus Sembilan Puluh Juta Delapan Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Empat Belas Rupiah);**
6. Bahwa rincian hutang bersama yang dimaksud pada poin 5 di atas adalah sebagai berikut:

No	TANGGAL HUTANG	JUMLAH HUTANG
1.	08-07-2017	Rp. 2.226.800
2.	26-04-2017	Rp. 5.286.200
3.	07-08-2017	Rp. 2.161.100
4.	19-05-2017	Rp. 1.802.600
5.	06-06-2017	Rp. 2.163.900
6.	22-06-2017	Rp. 1.133.200
7.	08-09-2017	Rp. 3.477.600

Hlm. 3 dari 14 Put. No. 1008 /Pdt.G/2017 /PA.Sub.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

8.	21-03-2013	Rp. 3.126.900
9.	07-06-2013	Rp. 532.200
10.	20-03-2013	Rp. 7.316.700
11.	14-10-2013	Rp. 3.798.600
12.	08-10-2013	Rp. 9.405.400
13.	18-11-2013	Rp. 2.772.400
14.	14-12-2013	Rp. 8.197.700
15.	17-10-2014	Rp. 3.535.400
16.	08-09-2014	Rp. 4.680.400
17.	08-08-2014	Rp. 3.079.400
18.	14-07-2014	Rp. 4.615.900
19.	15-04-2016	Rp. 1.852.300
20.	15-03-2016	Rp. 3.410.900
21.	18-01-2016	Rp. 5.900.100
22.	08-09-2015	Rp. 3.845.400
23.	09-03-2015	Rp. 4.585.500
24.	02-04-2013	Rp. 7.831.500

Hlm. 4 dari 14 Put. No. 1008 /Pdt.G/2017 /PA.Sub.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

25.	10-06-2013	Rp. 5.841.400
26.	05-02-2018	Rp. 9.310.700
27.	05-09-2019	Rp. 4.075.500
28.	08-10-2019	Rp. 6.329.600
29.	11-11-2019	Rp. 4.767.400
30.	20-02-2020	Rp. 7.212.700
31.	11-02-2020	Rp. 5.868.300
32.	09-03-2020	Rp. 8.003.200
33.	06-10-2020	Rp. 5.616.500
34.	10-01-2018	Rp. 1.869.600
35.	05-10-2017	Rp. 3.701.100
36.	05-09-2016	Rp. 1.674.100
37.	05-09-2016	Rp. 1.674.100
38.	26-08-2016	Rp. 1.674.900
39.	16-08-2016	Rp. 4.200.000
40.	01-07-2016	Rp. 1.303.800
41.	21-10-2016	Rp. 935.400

Hlm. 5 dari 14 Put. No. 1008 /Pdt.G/2017 /PA.Sub.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

42.	13-04-2018	Rp. 3.762.714
43.	14-02-2015	Rp. 3.351.700
44.	13-01-2015	Rp. 631.200
45.	24-11-2013	Rp. 2.846.700
46.	10-10-2015	Rp. 1.707.000
47.	14-07-2015	Rp. 2.529.100
48.	15-06-2015	Rp. 2.585.000
49.	04-05-2015	Rp. 2.649.600
Total Jumlah		Rp. 190.859.414

7. Bahwa proses hutang atau pinjaman uang antara kami (PENGGUGAT dan TERGUGAT dengan saudari KHODIJAH Binti PEDIL telah terjadi sejak tahun 2013 sampai tahun 2020) Hutang sebagaimana rincian tersebut pada poin 6, merupakan kewajiban dan sudah semestinya harus di tanggung secara bersama antara PENGGUGAT dan TERGUGAT, karna penggunaan uang (hutang) tersebut selain untuk pembangunan rumah juga untuk keperluan berobat TERGUGAT serta biaya hidup semasa kami tinggal bersama sebelum terjadinya perceraian;
8. Bahwa setelah terjadinya perceraian antara PENGGUGAT dan TERGUGAT hingga saat ini sebagian harta bersama (harta yang diperoleh dalam masa perkawinan) sebagaimana tertuang dalam poin 4, oleh PENGGUGAT dan TERGUGAT belum dilakukan pembagian atas harta bersama tersebut;
9. Bahwa PENGGUGAT telah berupaya untuk meminta haknya atas harta bersama tersebut, secara baik-baik dengan mengutus salah seorang anggota keluarga untuk menemui TERGUGAT, serta telah pula dilakukan

Hlm. 6 dari 14 Put. No. 1008 /Pdt.G/2017 /PA.Sub.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- mediasi sebanyak 3 (Tiga) kali di Kantor Desa Hijrah untuk membicarakan pembagian harta bersamanya dengan PENGGUGAT, akan tetapi TERGUGAT tetap saja tidak kunjung bersedia memberikan hak PENGGUGAT dengan alasan-alasan yang tidak jelas dan tidak sesuai dengan ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;
10. Bahwa sesuai ketentuan hukum/perundang-undangan yang berlaku dengan telah terjadinya perceraian antara PENGGUGAT dan TERGUGAT, maka harta bersama yang diperoleh selama dalam masa perkawinan tersebut pada point ke-4 diatas menjadi hak PENGGUGAT $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dan hak TERGUGAT $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian;
 11. Bahwa apabila pembagian atas harta bersama tersebut tidak dapat dilakukan secara natural karena sesuatu hal, maka pembagiannya dilakukan secara unnatural yaitu menghukum TERGUGAT untuk membayar kepada PENGGUGAT setengah dari nilai harta bersama tersebut atau dengan cara lelang dengan bantuan Pengadilan maupun Kantor Lelang Negara atas biaya TERGUGAT, dan uang hasil penjualan lelang harta bersama dimaksud dibagi antara PENGGUGAT dan TERGUGAT dengan perbandingan yang sama yaitu masing-masing $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian;
 12. Bahwa Selanjutnya untuk menjamin agar obyek harta bersama tersebut sebagaimana diuraikan pada point ke-4 diatas, oleh TERGUGAT baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, tidak dipindahkan penguasaannya kepada pihak lain baik dengan cara dijual, digadaikan dan lain sebagainya, maka mohon agar terhadap obyek harta bersama tersebut diletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) terlebih dahulu;
 13. Bahwa Gugatan PENGGUGAT ini adalah menyangkut hak masing-masing PENGGUGAT dan TERGUGAT atas harta bersama tersebut setelah terjadinya perceraian, sehingga demi hukum putusan dalam perkara ini mohon dijatuhkan dengan ketentuan dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uitvoebaar bij vorraad), walaupun ada upaya hukum Banding maupun Kasasi;
 14. Berdasarkan keseluruhan uraian tersebut di atas, mohon kiranya kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sumbawa cq. Majelis Hakim yang

Hlm. 7 dari 14 Put. No. 1008 /Pdt.G/2017 /PA.Sub.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa, Mengadili dan Memutuskan perkara ini untuk berkenan menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan dan menetapkan sah sita jaminan (Connservatoir Beslag) yang diletakkan terhadap Obyek Sengketa (harta bersama) dalam perkara a quo;
3. Menyatakan hukum harta berupa, Satu unit Bangunan rumah dengan luas ± 2 Are dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Utara : Posyandu
 - Timur : Jalan / Gang Desa
 - Selatan : Tanah milik Saudara Adi
 - Barat : Tanah milik Saudara Di

Jika ditaksir nilainya adalah sebesar \pm Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) adalah harta bersama antara PENGUGAT dan TERGUGAT;

4. Menetapkan bahwa PENGUGAT dan TERGUGAT masing-masing memperoleh separuh atau $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari harta bersama sebagaimana diuraikan pada petitum angka 4 tersebut di atas;
5. Menetapkan bahwa Hutang berupa pinjaman antara PENGUGAT dan TERGUGAT dengan saudara KHODIJAH Binti PEDIL sebesar **Rp. 190.859.414,- (Seratus Sembilan Puluh Juta Delapan Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Empat Belas Rupiah)** adalah Hutang bersama dan Kewajiban pengembalian/pembayarannya kepada KHODIJAH BINTI PEDIL harus dibagi dua antara PENGUGAT dan TERGUGAT;
6. Menghukum TERGUGAT untuk menyerahkan separuh atau $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari obyek harta bersama tersebut kepada PENGUGAT;
7. Menghukum dan memerintahkan kepada TERGUGAT atau siapa saja yang menguasai objek harta sebagaimana disebutkan pada petitum angka 4 tersebut diatas agar segera menyerahkannya untuk dibagi oleh PENGUGAT dan TERGUGAT sesuai dengan bagian masing-masing,

Hlm. 8 dari 14 Put. No. 1008 /Pdt.G/2017 /PA.Sub.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan apabila pembagian secara natural tidak dapat dilaksanakan karena sesuatu hal, maka pembagiannya dilakukan secara unnatural yaitu dijual atau dilelang dengan bantuan Pengadilan maupun Kantor Lelang Negara atas biaya dibebankan kepada TERGUGAT dan uang dari hasil penjualan atau dilelang tersebut dibagi antara PENGUGAT dan TERGUGAT dengan perbandingan yang sama yaitu masing-masing $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian;

8. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoebaar bij voorraad), meskipun ada upaya hukum Banding, Kasasi maupun upaya hukum lainnya;
9. Membebankan seluruh biaya perkara kepada TERGUGAT;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim yang Memeriksa, Mengadili dan Memutuskan perkara ini berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (et Aquo et Bono).

Bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan pihak Penggugat didampingi kuasanya hadir dipersidangan dan Tergugat didampingi kuasanya hadir di persidangan,;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak beperkara yang hadir dipersidangan, dengan menunjuk Muhammad Nasir, S.Ag, MH. sebagai mediator dan mediator telah melakukan upaya mediasi yang pada intinya mediator menyatakan bahwa para pihak tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, sebagaimana ternyata dari Laporan Mediator tertanggal 18 Nopember 20212;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat tanggal 30 Oktober 2021 yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada penambahan dan perubahan lagi;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hlm. 9 dari 14 Put. No. 1008 /Pdt.G/2017 /PA.Sub.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan pihak Penggugat didampingi kuasanya hadir dipersidangan dan Tergugat didampingi kuasanya hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara baik dipersidangan maupun melalui mediasi dengan menunjuk Muhammad Nasir, S.Ag, MH. sebagai mediator dan mediator telah melakukan upaya mediasi yang pada intinya mediator menyatakan bahwa para pihak tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, sebagaimana ternyata dari Laporan Mediator tertanggal 18 Nopember 20212;

Menimbang, bahwa memperhatikan Surat Kuasa Khusus No. 141/PDT/Adv.SS/X/2021 tanggal 14 Oktober 2021, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumbawa, beserta lampirannya, Penggugat telah memberikan kuasa kepada Surahman, MD, SH, MH. Suhartono, SH, SE dan Muhammadiyah Yusuf Pribadi SH (identitas sebagaimana dalam surat kuasa) kuasa khusus dimaksud secara administrasi telah memenuhi ketentuan pasal 2 ayat (1), dan (2) dan pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat, selanjutnya mengenai syarat dan formulasi surat kuasa khusus, Majelis menilai Surat Kuasa Khusus tersebut, telah memenuhi ketentuan SEMA No. 6 tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994 karena itu Kuasa para Pemohon sebagai kuasa yang sah mewakili Penggugat;

Menimbang, bahwa memperhatikan Surat Kuasa Khusus No. 02/SK.Pdt/ADV/LO KR/IV/2021 tanggal 10 Nopember 2021 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumbawa, beserta lampirannya, Penggugat telah memberikan kuasa kepada Kin Muliakin, SH dan Muhammad Syarifuddin, SH (identitas sebagaimana dalam surat kuasa) kuasa khusus dimaksud secara administrasi telah memenuhi ketentuan pasal 2 ayat (1), dan (2) dan pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat, selanjutnya mengenai syarat dan formulasi surat kuasa khusus, Majelis menilai Surat Kuasa Khusus tersebut, telah memenuhi ketentuan SEMA No. 6 tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994 karena itu Kuasa para Pemohon sebagai kuasa yang sah mewakili Tergugat;

Hlm. 10 dari 14 Put. No. 1008 /Pdt.G/2017 /PA.Sub.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat telah jelas menunjukkan sebagai perkara cerai gugat dan maskawin yang para pihaknya beragama Islam maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dengan didasarkan pada obyek sengketa (maskawin) yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Praya, maka dengan didasarkan pada ketentuan pasal 4 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana diubah dan ditambah Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 142 R.Bg. ayat (5) adalah masuk kompetensi relatif Pengadilan Agama Praya, oleh karenanya Pengadilan Agama Praya berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa sebelum melanjutkan pemeriksaan perkara ini lebih lanjut, Majelis Hakim terlebih dahulu akan memberikan pertimbangan menyangkut formalitas surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa pada posita angka 4 surat gugatan, Penggugat menyebutkan obyek sengketa berupa satu unit bangunan rumah dengan luas 12 are dengan menyebutkan batas-batas tetapi tidak menyebutkan dimana letak objek sengketa, selain itu dari ungkapan satu unit bangunan rumah dengan luas 12 are terdapat ketidak jelasan apakah yang digugat hanya bangunannya saja atau bangunan berserta tanahnya;

Menimbang, bahwa meskipun belum ada jawaban dari pihak Tergugat/kuasanya akan tetapi majelis telah menemukan kekaburan gugatan Penggugat, maka berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikualifisir sebagai gugatan yang cacat formil karena kabur (*obscur libel*);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, pengadilan menilai tidak perlu lagi melanjutkan proses pemeriksaan perkara ini, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan cacat

Hlm. 11 dari 14 Put. No. 1008 /Pdt.G/2017 /PA.Sub.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

formil sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima (**niet onvankelijke verklaard**);

Menimbang, bahwa karena pokok gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka selain dan selebihnya yang berkaitan dengan petitum gugatan Penggugat tidak perlu lagi untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis menilai tidak perlu lagi melanjutkan proses pemeriksaan perkara ini, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan cacat formil sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima (**niet onvankelijke verklaard**);

Menimbang, bahwa karena pokok gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka selain dan selebihnya yang berkaitan dengan petitum gugatan para Penggugat tidak perlu lagi untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 192 ayat (1) R.Bg., segala biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada para Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta Kompilasi Hukum Islam dan peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (**niet onvankelijke verklaard**);
2. Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 270.000,- (**dua ratus tujuh puluh ribu rupiah**)

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumbawa Besar pada hari Kamis tanggal 18 Nopember 2021. Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Rabiul Akhir 1443. H, oleh kami Sebagai Ketua Majelis, H. Muhlis, SH. Sebagai Ketua Majelis, Hilman Irdhi Pringgodigdo, SS, SEI, MSI. Dan H. Rahmat Hidayat, SHI, MH. masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis di dampingi oleh hakim-hakim anggota dengan dibantu, H. Amiruddin, SH.

Hlm. 12 dari 14 Put. No. 1008 /Pdt.G/2017 /PA.Sub.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat:

HAKIM ANGGOTA

ttd

1. Hilman Irdhi Pringgodigdo, SS, SEI, MSI.

ttd

2. H. Rahmat Hidayat, SHI, MH..

KETUA MAJELIS

ttd

H. MUHLIS, SH.

PANITERA PENGGANTI

ttd

H. Amiruddin, SH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Kepaniteraan	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	150.000,-
4. PNBP. Panggilan	Rp.	20.000,-
5. Biaya redaksi	Rp.	10.000,-
6. Biaya Materai	Rp.	<u>10.000,-</u>

Jumlah Rp. 270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu

rupiah));

Hlm. 13 dari 14 Put. No. 1008 /Pdt.G/2017 /PA.Sub.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hlm. 14 dari 14 Put. No. 1008 /Pdt.G/2017 /PA.Sub.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)